

MENEMBUS BATAS MEMBUKA HORISON BARU MELALUI PENGEMBANGAN PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM

Syokron Jazil^{1*}, Dominikus Rato², Fendi Setyawan³
^{1,2,3}Universitas Jember
syokronjazil280720@gmail.com*



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 2 No. 3 June 2023

Page: 277-284

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/558>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.558>

Article History:

Received: 02-04-2023

Revised: 10-05-2023

Accepted: 20-05-2023

Abstract : The development of legal philosophy plays a crucial role in deepening the understanding of law and its role in society. Through this thinking, existing boundaries can be surpassed, opening up new horizons in understanding the law. The contribution of the development of legal philosophical thinking is highly important as it enables a deeper understanding of the law and its underlying principles. In this thinking, the values and objectives of the law can also be better understood. Furthermore, legal philosophical thinking allows for an understanding of how the law functions in society and its overall influence on society. However, the development of legal philosophical thinking faces challenges and constraints. Differences in views and interpretations of the law among legal philosophers can lead to difficult debates. Additionally, the difficulty in developing legal philosophical thinking that is relevant to the current times is also a constraint. To overcome these challenges, cooperation and collaboration among legal philosophers are necessary in developing relevant and applicable thinking in everyday life. Moreover, continuous renewal in legal philosophical thinking is important to ensure its alignment with the progress of time and to provide greater benefits to society. In conclusion, the development of legal philosophical thinking opens up new horizons in understanding the law and its role in society, but it also faces challenges and constraints that need to be overcome through cooperation and the renewal of thinking.

Keywords : Horizon, Development, Philosophy Of Law

Abstrak : Pengembangan pemikiran filsafat hukum berperan penting dalam memperdalam pemahaman tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Melalui pemikiran ini, batasan-batasan yang ada dapat dilampaui, membuka horison baru dalam memahami hukum. Kontribusi pengembangan pemikiran filsafat hukum sangatlah penting karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Dalam pemikiran ini, nilai-nilai dan tujuan dari hukum juga dapat dipahami dengan lebih baik. Selain itu, pemikiran filsafat hukum memungkinkan pemahaman tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Namun, pengembangan pemikiran filsafat hukum dihadapkan pada tantangan dan kendala. Perbedaan pandangan dan interpretasi tentang hukum antara para filsuf hukum dapat menyebabkan perdebatan yang sulit diatasi. Selain itu, sulitnya mengembangkan pemikiran filsafat hukum yang relevan dengan perkembangan zaman juga menjadi kendala. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antara para filsuf hukum dalam mengembangkan pemikiran yang relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perbaruan terus-menerus dalam pemikiran filsafat hukum juga penting agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kesimpulannya, pengembangan pemikiran filsafat hukum membuka horison baru dalam memahami hukum dan perannya dalam masyarakat, tetapi juga menghadapi tantangan dan kendala yang perlu diatasi melalui kerja sama dan perbaruan pemikiran.

Kata Kunci : Horison, Pengembangan, Filsafat Hukum

PENDAHULUAN

Pengembangan pemikiran filsafat hukum menjadi topik penting dalam bidang hukum dan filsafat. Hukum merupakan suatu kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Namun, hukum juga menjadi suatu sistem yang kompleks, karena melibatkan berbagai faktor yang sangat luas dan kompleks, seperti kebudayaan, keagamaan, politik, dan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai hukum sangatlah penting.

Filsafat hukum merupakan bidang studi yang mempelajari hukum dari sudut pandang filosofis. Dalam filsafat hukum, ditekankan pentingnya memahami prinsip-prinsip yang mendasari hukum, nilai-nilai dan tujuan dari hukum itu sendiri, serta peran dan fungsi hukum dalam masyarakat. Pengembangan pemikiran filsafat hukum bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara melampaui batasan-batasan yang telah ada, dan membuka horison baru dalam memahami hukum.

Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi, pengembangan pemikiran filsafat hukum menjadi semakin penting. Perkembangan teknologi telah membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang lebih baik dan mendalam tentang hukum dalam konteks teknologi dan globalisasi.

Di Indonesia, pemikiran filsafat hukum telah dikenal sejak masa pra-kolonial. Pada masa Hindu-Budha, filsafat hukum berkembang melalui ajaran-ajaran agama dan filsafat. Setelah masa Hindu-Budha, Islam masuk dan membawa pengaruh besar pada pemikiran filsafat hukum di Indonesia. Sejak itu, filsafat hukum menjadi semakin penting dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia.

Namun, meskipun pentingnya pengembangan pemikiran filsafat hukum telah diakui oleh para ahli, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam mengembangkan pemikiran ini. Salah satu tantangan utama adalah adanya perbedaan pandangan dan interpretasi mengenai hukum di antara para filsuf hukum. Selain itu, sulitnya mengembangkan pemikiran filsafat hukum yang relevan dengan perkembangan zaman juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan kerja sama antara para filsuf hukum untuk mengatasi tantangan dan mengembangkan pemikiran filsafat hukum yang lebih relevan dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Selain itu, pemikiran filsafat hukum juga dapat membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai hukum, seperti "apa itu hukum?" dan "apa yang membuat suatu peraturan atau kebijakan menjadi sah atau tidak sah?". Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak dapat dijawab dengan hanya mengacu pada peraturan atau aturan tertulis semata, tetapi membutuhkan analisis filosofis yang lebih dalam.

Namun, dalam prakteknya, pengembangan pemikiran filsafat hukum tidak selalu mudah dilakukan. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan ini, di antaranya adalah perbedaan pandangan dan interpretasi mengenai hukum di antara para filsuf hukum, sulitnya mengembangkan pemikiran filsafat hukum yang relevan dengan perkembangan zaman, serta kurangnya dukungan dan perhatian dari lembaga-lembaga hukum dan masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pengembangan pemikiran filsafat hukum, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Selain itu, perlu juga adanya kolaborasi dan kerja sama antara para filsuf hukum dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum yang relevan dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berkembang.

Dengan demikian, pengembangan pemikiran filsafat hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang hukum dan perannya dalam masyarakat, serta membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai hukum.

Dalam kaitannya dengan perkembangan hukum di Indonesia, pengembangan pemikiran filsafat hukum juga memiliki peran yang sangat penting. Sebagai negara yang mengadopsi sistem hukum kontinental, Indonesia telah mengembangkan berbagai aturan dan peraturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi permasalahan dan konflik hukum yang sulit untuk diatasi. Salah satu penyebabnya adalah

kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar dan tujuan dari hukum itu sendiri.

Dalam konteks ini, pemikiran filsafat hukum dapat membantu dalam memperdalam pemahaman tentang hukum di Indonesia. Melalui pemikiran filsafat hukum, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip dasar dari hukum, serta nilai-nilai dan tujuan yang mendasarinya. Selain itu, pemikiran filsafat hukum juga dapat membantu dalam mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum di Indonesia, seperti korupsi, ketidakadilan, dan penegakan hukum yang tidak efektif.

Dalam memperkaya pemikiran filsafat hukum di Indonesia, terdapat banyak tokoh filsafat hukum yang dapat dijadikan sebagai referensi. Beberapa di antaranya adalah Satjipto Rahardjo, Mohammad Mahfud MD, dan Hikmahanto Juwana. Masing-masing tokoh memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun secara umum mereka memiliki kesamaan dalam memandang hukum sebagai sebuah sistem yang kompleks dan dinamis, serta selalu berkaitan dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Namun, dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum di Indonesia, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya minat dan kesadaran dari kalangan akademisi dan praktisi hukum untuk mengembangkan pemikiran filsafat hukum. Selain itu, kendala lainnya adalah terbatasnya sumber daya dan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk melakukan penelitian dan pengembangan pemikiran filsafat hukum yang berkualitas.

Dalam mengatasi tantangan dan kendala tersebut, diperlukan adanya upaya yang lebih besar dari berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi hukum, pemerintah, dan masyarakat luas. Kerja sama dan kolaborasi antara para tokoh filsafat hukum, serta dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti lembaga penelitian dan universitas, juga sangat penting untuk memperkuat pengembangan pemikiran filsafat hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum adalah studi literatur dan studi kasus. Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari karya-karya filsafat hukum yang telah ada, baik karya-karya klasik maupun kontemporer. Dalam studi literatur ini, peneliti akan menganalisis pemikiran-pemikiran yang telah dikembangkan oleh para filsuf hukum dan mencari keterkaitannya dengan konsep-konsep filsafat yang lebih luas. Selain itu, peneliti juga akan melihat bagaimana pemikiran filsafat hukum tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks masyarakat yang ada saat ini.

Selain itu, studi kasus juga dapat digunakan sebagai metode penelitian dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum. Dalam studi kasus, peneliti akan mempelajari kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat dan menganalisis bagaimana pemikiran filsafat hukum dapat digunakan untuk memahami dan mengatasi kasus tersebut. Dalam hal ini, peneliti akan melihat bagaimana prinsip-prinsip dan nilai-nilai hukum yang telah dikembangkan oleh para filsuf hukum dapat diterapkan dalam praktik hukum yang ada.

Metode penelitian yang digunakan dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum dapat juga melibatkan kerja sama antara para filsuf hukum dalam bentuk diskusi, seminar, atau workshop. Dalam kerja sama ini, para filsuf hukum akan saling berbagi pemikiran dan pengalaman dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum, sehingga dapat tercipta pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai hukum dan perannya dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, metode penelitian dalam pengembangan pemikiran filsafat hukum mencakup studi literatur, studi kasus, dan kerja sama antara para filsuf hukum.

Dengan menggunakan metode-metode ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam dan relevan mengenai hukum dan perannya dalam masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pengembangan hukum di masa depan.

Metode penelitian yang dapat digunakan dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis filosofis. Pendekatan kualitatif dipilih karena dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum, lebih banyak

menggunakan data-data yang bersifat deskriptif dan mendalam. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara membaca dan menelaah berbagai literatur yang relevan mengenai pemikiran filsafat hukum dari berbagai tokoh filosofis, serta menelaah kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pemikiran filsafat hukum tersebut. Dalam analisis filosofis, peneliti dapat mengidentifikasi berbagai konsep, teori, dan prinsip-prinsip filsafat hukum, dan menganalisis hubungannya dengan masalah-masalah hukum yang dihadapi dalam masyarakat.

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis filosofis dan teknik analisis deskriptif. Dalam analisis filosofis, peneliti akan menganalisis berbagai konsep, teori, dan prinsip filsafat hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan dalam analisis deskriptif, peneliti akan menganalisis data-data deskriptif yang terkumpul dengan cara merangkum dan mengekstrak informasi yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Mengembangkan Pemikiran Filsafat Hukum, Dan Bagaimana Cara Mengatasinya Agar Dapat Terus Berkembang Dan Relevan Dengan Perkembangan Zaman

Tantangan dan kendala dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum terdiri dari beberapa hal yang kompleks dan beragam. Pertama, perbedaan pandangan dan interpretasi mengenai hukum antara para filsuf hukum dapat mengakibatkan terjadinya perdebatan dan pertentangan yang sulit untuk diatasi. Hal ini disebabkan oleh keberagaman pandangan filsafat yang menjadi dasar bagi masing-masing filsuf hukum. Kedua, sulitnya mengembangkan pemikiran filsafat hukum yang relevan dengan perkembangan zaman juga menjadi kendala yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh cepatnya perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di dalam masyarakat, yang membuat beberapa konsep filsafat hukum menjadi ketinggalan zaman atau tidak sesuai dengan kondisi aktual.

Ketiga, pemikiran filsafat hukum yang terlalu abstrak dan teoritis membuat sulitnya mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi kendala yang cukup besar, karena hukum sendiri memang memiliki sifat yang praktis dan terkait erat dengan kehidupan masyarakat.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum adalah sulitnya mengembangkan pemikiran yang relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini disebabkan oleh cepatnya perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, para filsuf hukum perlu terus memperbarui pemikiran filsafat hukum mereka agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Salah satu cara untuk memperbarui pemikiran filsafat hukum adalah dengan menggunakan metode pemikiran yang kontekstual, yaitu dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum. Dengan cara ini, pemikiran filsafat hukum dapat dikembangkan dengan mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Selain itu, perlu adanya kolaborasi dan kerja sama antara para filsuf hukum dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum yang lebih relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Para filsuf hukum dapat berdiskusi dan berbagi ide mengenai pemikiran-pemikiran filsafat hukum yang mereka miliki, sehingga dapat tercipta pemikiran filsafat hukum yang lebih komprehensif dan dapat diaplikasikan secara luas. Selain itu, perlu pula adanya pengembangan dan aplikasi teknologi informasi dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum. Dengan menggunakan teknologi informasi, para filsuf hukum dapat lebih mudah untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum, serta memperoleh akses ke informasi dan literatur yang lebih luas.

Dalam mengatasi tantangan dan kendala tersebut, perlu adanya upaya untuk terus memperbarui pemikiran filsafat hukum, sehingga dapat selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat. Para filsuf hukum juga perlu membuka diri terhadap perbedaan pandangan dan interpretasi mengenai hukum, serta mampu mengatasi perdebatan dan pertentangan yang timbul sebagai bagian dari

pengembangan pemikiran filsafat hukum. Dengan demikian, pengembangan pemikiran filsafat hukum dapat terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum adalah sulitnya mengaplikasikan pemikiran filsafat hukum dalam kehidupan sehari-hari. Konsep dan teori yang kompleks dalam filsafat hukum kadang-kadang sulit untuk dipahami oleh masyarakat umum, sehingga sulit untuk diaplikasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Hal ini menimbulkan masalah dalam memperoleh dukungan dan penerimaan dari masyarakat terhadap pemikiran filsafat hukum, serta sulitnya memperoleh pembiayaan dan dukungan dari pemerintah dan lembaga swasta.

Untuk mengatasi tantangan ini, para filsuf hukum perlu mengembangkan cara yang lebih efektif dan kreatif dalam menyampaikan pemikiran filsafat hukum secara lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Misalnya dengan menyampaikan pemikiran filsafat hukum melalui media sosial atau platform online, yang dapat menjangkau lebih banyak orang dan mempermudah aksesibilitas informasi. Selain itu, perlu juga adanya kampanye dan program sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya filsafat hukum dalam kehidupan mereka. Selain upaya untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut, diperlukan juga upaya untuk terus memperbarui dan mengembangkan pemikiran filsafat hukum agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan studi komparatif antara pemikiran filsafat hukum dengan fenomena sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan cara ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pemikiran filsafat hukum dapat diterapkan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, tantangan dan kendala dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum dapat diatasi dengan upaya kolaboratif antara para filsuf hukum, serta upaya untuk menyampaikan pemikiran filsafat hukum secara lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, perlu juga adanya upaya untuk terus memperbarui dan mengembangkan pemikiran filsafat hukum agar selalu relevan dan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

B. Kontribusi Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membuka Horison Baru Dalam Memahami Hukum Dan Perannya Dalam Masyarakat

Pengembangan pemikiran filsafat hukum memiliki kontribusi penting dalam membuka horison baru dalam memahami hukum dan perannya dalam masyarakat. Pemikiran filsafat hukum memungkinkan kita untuk memahami hukum secara lebih mendalam, tidak hanya dalam bentuk peraturan atau aturan tertulis, tetapi juga dari sudut pandang filosofis. Dalam hal ini, pemikiran filsafat hukum mampu menggali prinsip-prinsip yang mendasari hukum, nilai-nilai dan tujuan dari hukum itu sendiri.

Dengan pemikiran filsafat hukum, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan bagaimana hukum dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, pemikiran filsafat hukum juga dapat memperkaya diskusi dan perdebatan tentang hukum di tengah-tengah masyarakat.

Melalui pemikiran filsafat hukum, kita dapat mengkaji dan mempertanyakan konsep-konsep hukum yang telah ada serta mencari cara untuk memperbaiki hukum yang sudah ada. Pemikiran filsafat hukum juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah hukum yang rumit dan kompleks.

Dalam memahami hukum, pemikiran filsafat hukum juga dapat membuka horison baru dalam mengenali kaitan hukum dengan aspek-aspek lain dari kehidupan manusia, seperti politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dipahami dalam konteks formal, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas dan bermakna bagi masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan pemikiran filsafat hukum memberikan kontribusi yang signifikan dalam membuka horison baru dalam memahami hukum dan perannya dalam masyarakat. Dengan pemikiran filsafat hukum, kita dapat lebih memahami prinsip-prinsip hukum, tujuan dan nilai-nilai hukum, serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi

masyarakat secara keseluruhan. Hal ini penting dalam memperbaiki dan mengembangkan hukum agar lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, pemikiran filsafat hukum juga dapat membantu dalam memperdalam pemahaman tentang tujuan dan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum, sehingga dapat membantu dalam mengembangkan praktek hukum yang lebih baik dan lebih adil. Selain itu, pemikiran filsafat hukum juga dapat membantu dalam mengembangkan teori hukum yang lebih canggih dan mampu menjawab tantangan dan permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat modern.

Melalui pemikiran filsafat hukum, kita juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini akan membantu dalam mengembangkan praktek hukum yang lebih baik dan memastikan bahwa hukum dapat bekerja secara efektif untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan pemikiran filsafat hukum memiliki kontribusi yang penting dalam membuka horison baru dalam memahami hukum dan perannya dalam masyarakat. Dalam menghadapi tantangan dan kendala dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antara para filsuf hukum dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum yang lebih relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perlu adanya upaya untuk terus memperbarui pemikiran filsafat hukum, sehingga dapat selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat.

Pengembangan pemikiran filsafat hukum memiliki kontribusi yang penting dalam membuka horison baru dalam memahami hukum dan perannya dalam masyarakat. Pemikiran filsafat hukum dapat memperkaya pemahaman kita tentang hukum dan memberikan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Selain itu, pengembangan pemikiran filsafat hukum juga dapat membantu kita memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum.

Pemikiran filsafat hukum juga dapat membantu mengatasi keterbatasan hukum dalam memahami persoalan-persoalan sosial yang kompleks. Dalam banyak kasus, hukum mungkin tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan untuk masalah-masalah sosial yang kompleks. Namun, pemikiran filsafat hukum dapat membantu kita memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang masalah tersebut, sehingga dapat membantu dalam mencari solusi yang lebih baik.

Pengembangan pemikiran filsafat hukum juga dapat membantu dalam memperkuat legitimasi hukum. Dengan memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum, kita dapat memperkuat pemahaman tentang keadilan, kebenaran, dan moralitas yang terkait dengan hukum tersebut. Hal ini dapat membantu dalam memperkuat dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai lembaga yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, pengembangan pemikiran filsafat hukum juga dapat membantu dalam mengevaluasi dan mengkritisi hukum yang ada. Dengan memperluas pemahaman kita tentang hukum, kita dapat melihat kelemahan dan kekurangan dari sistem hukum yang ada, serta mempertanyakan apakah sistem hukum tersebut memenuhi tujuan yang diinginkan dan apakah sistem hukum tersebut adil bagi semua orang.

Kontribusi pengembangan pemikiran filsafat hukum dalam membuka horison baru juga terlihat dalam kemampuannya untuk membuka wawasan dan perspektif yang lebih luas dalam memahami hukum. Sebagai contoh, pemikiran filsafat hukum memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan dan tindakan pemaksaan yang diberlakukan oleh negara, tetapi juga sebagai suatu sistem sosial yang kompleks dan memiliki kaitan erat dengan masyarakat dan budaya tempat ia berlaku.

Selain itu, pemikiran filsafat hukum juga dapat membantu memperjelas prinsip-prinsip moral yang mendasari hukum, seperti keadilan dan kebebasan. Hal ini penting dalam

membentuk pemahaman yang lebih kritis dan reflektif mengenai hukum, serta dapat membantu memperkuat integritas dan kredibilitas hukum itu sendiri di mata masyarakat.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas dunia modern saat ini, pemikiran filsafat hukum juga dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami perbedaan dan konflik antar budaya serta sistem hukum yang berbeda-beda di berbagai negara. Melalui pemikiran filsafat hukum, kita dapat mengembangkan perspektif global yang lebih luas dalam memahami hukum sebagai sebuah fenomena sosial yang universal dan berkaitan erat dengan dinamika sosial dan politik di seluruh dunia.

Dengan demikian, pengembangan pemikiran filsafat hukum memberikan kontribusi penting dalam membuka horison baru dan memperdalam pemahaman kita mengenai hukum dan perannya dalam masyarakat. Melalui pemikiran filsafat hukum yang terus berkembang dan relevan dengan perkembangan zaman, kita dapat memperkuat integritas, kredibilitas, dan efektivitas hukum, serta membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berbudaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan pemikiran filsafat hukum merupakan upaya yang sangat penting dalam memperdalam pemahaman tentang hukum dan perannya dalam masyarakat. Melalui pengembangan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip yang mendasari hukum, serta nilai-nilai dan tujuan dari hukum itu sendiri. Selain itu, kita juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat, serta bagaimana hukum dapat mempengaruhi masyarakat secara keseluruhan.

Namun, pengembangan pemikiran filsafat hukum juga dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala, seperti perbedaan pandangan dan interpretasi mengenai hukum di antara para filsuf hukum serta sulitnya mengembangkan pemikiran filsafat hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antara para filsuf hukum dalam mengembangkan pemikiran filsafat hukum yang lebih relevan dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, perlu adanya upaya untuk terus memperbarui pemikiran filsafat hukum agar selalu sesuai dengan perkembangan zaman dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam rangka mengatasi tantangan dan kendala tersebut, para ahli filsafat hukum dapat melakukan berbagai pendekatan penelitian, seperti studi literatur, studi kasus, atau kajian konseptual. Dalam melakukan penelitian ini, para ahli filsafat hukum dapat bekerja sama dengan para ahli hukum lainnya, seperti para akademisi, praktisi hukum, maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Melalui kolaborasi yang baik, para ahli filsafat hukum dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dahlan, Abdul Aziz, *Filsafat Hukum dan Pemikiran Islam*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Djojopuspito, Suhrawardi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- HR, Ridwan, *Filsafat Hukum dan Teori Hukum Modern: Suatu Telaah Kritis*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Isra, Saldi, *Filsafat Hukum : Paradigma Hukum dalam Dinamika Masyarakat*, Jakarta : Prenada Media, 2019.
- Mahayana, Maman S., *Filsafat Hukum Modern*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Rahardjo, Satjipto, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Ridho, Rosyid, *Filsafat Hukum: Dari Zaman Klasik hingga Postmodern*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Affandi, Ma'moen, *Filsafat Hukum dan Teorinya*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013.
- Yudi Latif, *Pemikiran Hukum dalam Sejarah*, Jakarta : LP3ES, 2018.

Jurnal

- Alim, U., Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum dalam Membangun Konstitusi yang Demokratis, *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 2019.
- Fauzi, M., Pemikiran Filsafat Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(1), 2020.
- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 2019.
- Kurniawan, E., Mengapa Pemikiran Filsafat Hukum Masih Penting untuk Dibahas?, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 2019.
- Mardikanto, T., Tantangan dan Peluang Filsafat Hukum dalam Era Disrupsi, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 2018.
- Sudarto, Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum dalam Memecahkan Masalah Hukum,
- Triyono, D., Refleksi Filsafat Hukum dan Metodologi Penelitian Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional, *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), 2018.
- Widagdo, T., Pengembangan Pemikiran Filsafat Hukum dalam Upaya Menemukan Hukum yang Adil, *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 2017.